



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PASARIBUTOBING
Jln Sorkam-Simargarap Km.9 Pasaributobing K.P. (22563)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN PASARIBUTOBING KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Nomor : 421.2/ *46* /SK/ UPT/2015

TENTANG
PENDIRIAN DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD ANANDA
DESA SIDALING KECAMATAN PASARIBUTOBING

Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM TURBO Kecamatan Pasaributobing Kabupaten Tapanuli Tengah Setelah :

- Menimbang** : Dengan Mengingat Perkembangan Zaman yang semakin modern dimana Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dibina karena merupakan masa emas bagi anak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Ilmu Pengetahuan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan yang bersangkutan untuk menjadi pengurus PAUD Ananda Desa Sidaling Kecamatan Pasaributobing.
2. Hasil Rapat Pengurus (PAUD) Ananda Desa Sidaling Kecamatan Pasaributobing Tentang Pengangkatan Pengurus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : Mendirikan lembaga PAUD Ananda didesa Sidaling Kecamatan Pasaributobing.
- Kedua** : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pengurus (TPK) Paud Ananda Desa Sidaling Kecamatan Pasaributobing Kabupaten Tapanuli Tengah sbb:
- | | |
|-----------------|-----------------------|
| Penasehat | : Kepala Desa |
| Ketua | : Parlindungan Manalu |
| Sekretaris | : Horas Simamora |
| Bendahara | : Jusri Simamora |
| Tenaga Pendidik | : Rismauli Tambunan |
| Petugas Paud | : Enje Manalu |
- Ketiga** : Kepada yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugasnya masing - masing.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Tanggal, 01 Juni 2015.
Demikian Surat Keputusan ini diperbuat untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di : Sidaling
Pada Tanggal : 01 Juni 2015
Kep. UPT Dinas Pendidikan
Kec. Pasaributobing



TOLOPAN SIMBOLON, S.Pd
Pembina

Nip. 19600213 197909 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

JL. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp 371134 Fax: 0631-371041 Pandan 22611
<http://disdikapteng.word press.com>

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/ 059/PAUDNI/ 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara Parlindungan Manalu Selaku Pimpinan Lembaga "PAUD ANANDA " Nomor : 08/PG/KN/VIII/2015 tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran- lampirannya.
2. Dengan mengingat :
Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a. Nomor : 079/0/1975 tanggal 17 April 1975
 - b. Nomor : 015 oa/U/1981 tanggal 25 April 1981
 - c. Nomor : 015 ob/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - d. Nomor : 0152/U/1981 tanggal 29 April 1981
3. Memberi bukti pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : PAUD ANANDA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Desa Sidaling Kecamatan Pasaribu Tobing
Tanggal Berdiri : 01 Juni 2015

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 10 Desember 2015
2. dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak usia Dini selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD ANANDA " apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi, lembaga PAUD yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan/Pemilik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD ANANDA " wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 10 Januari 2016

AN. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Kab. (PAUDNI)



SAYDA ROSDIANA HUTAGALUNG S.Pd
PEMBINA TK. I
NIP.196005231985041001

Tembusan :

1. Direktur Dip. Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
Up. Kasubdis PLS di Medan
Bupati Tapanuli Tengah
3. Peringgal